

TRADISI *LONDO IHA* (KAWIN LARI) TINJAUAN *TEORI SAD AŽ-DŽARĪ'AH* DAN BUDAYA DOMPU (STUDI KASUS DI KELURAHAN KANDAI DUA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU)



SKRIPSI

**DI SUSUN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ULMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD IQBAL

16360036

PEMBIMBING:

Drs.ABD.HALIM,M.Hum

NIP: 19630119 199003 1 001

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

2022

ABSTRAK

Penelitian Yang Berjudul “Tradisi *Londo Iha* (Kawin Lari) Tinjauan Teori *Sad Az-Džari’ah* Dan Budaya Dompu (Studi Kasus Di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu) dilatar belakangi oleh keresahan penulis dalam memahami *londo iha* yang pada awalnya merupakan perbuatan yang dianjurkan dengan alasan kemaslahatan dengan dalil bahwa dalam factor adat istiadat yang berkembang sampai sekarang pelaku *londo iha* wajib melibatkan lembaga adat dan masyarakat dalam bentuk musyawarah dan faktor historis *londo iha* ini dianjurkan karna sebagai langkah antisipasi dari tindakan kawin paksa yang dilakukan oleh tentara jepang dan kasus *londo iha* yang terjadi dikalangan masyarakat Dompu khususnya Kelurahan Kandai dua hari ini sudah melenceng dari faktor sejarah dan ketentuan adat. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah yang apa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan karna *londo iha* (kawin lari) dan yang kedua Bagaimana status hukum perkawinan karna *londo iha* dalam prespektif teori *Sad Az-Džari’ah*.

Dalam penelitian ini penyusun fokus membahas status hukum perkawinan karna *londo iha* dalam prespektif teori *Sad Az-Džari’ah* dan analisis *Sad Az-Džari’ah* terhadap tingkah laku *londo iha*. teori Pada penelitian ini penyusun menggunakan kerangka teori *Sad Az-Džari’ah*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Data primer, penyusun mengambil dari wawancara dengan teknik purposive sampling dari tokoh adat, masyarakat dan pelaku *londo iha*. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan karna *londo iha*.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan karna *londo iha* (kawin lari) antara lain ialah tidak medapat restu dari orang tua, mahar yang terlalu tinggi, pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas, pengaruh media sosial serta kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan juga dalam kasus *londo iha*, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam adat yang semula dibolehkan akan tetapi yang terjadi hari ini kebiasaan *londo iha* ini justru lebih mengarah pada pebuatan yang mudharat atau haram. Sehingga termasuk dalam macam-macam *Sad Az-Džari’ah* dikarnakan melaukan tindakan yang melanggar ketentuan dalam hukum adat dan perkawinan islam dengan melakukan pernikahan tanpa izin orang tua dan hamil diluar nikah sehinga dapat disimpulkan pernikahan yang terjadi akibat *londo iha* hari ini tidak sah berdasarkan tinjauan teori *Sad Az-Džari’ah*.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Iqbal

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad iqbal

NIM : 16360036

Judul Skripsi : Tradisi *Londo Iha* (Kawin Lari) Tinjauan *Teori Sad Az-Džarī'ah* Dan Budaya Dompu (Studi Kasus Di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Januari 2022 M

Pembimbing



Drs.ABD.HALIM,M.Hum

NIP: 19630119 199003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Muhammad Iqbal
Nim : 16360036
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2022

26 Jumadil Akhirah 1443 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Iqbal

Nim.16360036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-468/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI LONDO IHA (KAWIN LARI) TINJAUAN TEORI SAD AŽ-DŽARĪAH DAN BUDAYA DOMPU (STUDI KASUS DI KELURAHAN KANDAI DUA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IQBAL
Nomor Induk Mahasiswa : 16360036
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6225c9590b945




Penguji I
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 622ae485e926



Penguji II
Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 62237dce8f481



Yogyakarta, 27 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 622b0e4dab093

MOTTO

Kepuasan bukan dilihat dari hasil akan tetapi kepuasan dilihat dari proses




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua Ayah,Ibu, dan keluarga besar tercinta yang tak pernah lelah memberikan cinta, kasih sayang dan motivasi yang tak terhingga dengan doa-doa.

Untuk program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum dan juga untuk Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،
نَبِيْنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada penyusun, shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafa'at dihari akhir, Aamiin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusun skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang terkhusus dan tercinta yang ada disekeliling penyusun baik bersifat moril ataupun materil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan kali ini perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.A.g., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. H. Wawan Gunawan, S.Ag.,M.A.g. Selaku Ketua Prodi Perbandingan

Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Nurdin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik telah memberikan masukan dan arahan dengan baik.
5. Drs.ABD.Halim,M.Hum selaku pembimbing skripsi telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah membimbing penyusun dari awal jadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada karyawan dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik
7. Kedua orang tua saya (Burhanuddin dan Nurhayati) atas doa dan perjuangannya selama ini, sehingga saya bisa mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini
8. Terima kasih juga kepada kakak, mbak dan adik saya (Desi, Aisah rosidah, fadilah, Rus mali, emi, Iwan, Bima, dan Novi) yang selalu mensupport dan mendoakan saya selama ini.
9. Kepada anggota dan pengurus IKPM-Dompu Yogyakarta(2018-2019), anggota dan pengurus FMMW-Y(2019-2021).


10. Kepada Seluruh Sahabat Perbandingan Mazhab 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih telah menjadi keluarga baru yang tidak hentinya memberikan perhatian dan menemani hari-hari saya selama kuliah hingga lulus, semoga kita tetap bisa menjaga tali silaturahmi yang telah kita bangun bersama.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya. Aamiin ya Rabbal'Alamin.

Yogyakarta, 27 Januari 2022 M

24 Jumadil Akhirah 1443 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Muhammad Iqbal
NIM.16360036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha

د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El

م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَ ءَآلِ وِلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذَكَرٌ	Kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U
		ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati ت نَسَى	ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati ت فَصَّيْلَ	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أَصُوْ	ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الرُّؤْيَا	ditulis ditulis	Ai az-zuhailf
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُذُنٌ	Ditulis	U'iddat

لِيَنْشَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum
------------------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِ يَا أَفْرُ وِضَنَ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلَ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBEAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN TEORI <i>SAD AŽ-DŽARĪ’AH</i>	19
A. Metode Penetapan Hukum <i>Sad Až-DžarĪ’ah</i>	19
1. Pengertian <i>Sad Až-DžarĪ’ah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Sad Až-DžarĪ’ah</i>	21
3. Macam-macam contoh <i>Sad Až-DžarĪ’ah</i>	24
4. Kedudukan <i>Sad Až-DžarĪ’ah</i>	25
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DOMPU, TRADISI <i>LONDO IHA</i> DAN KETENTUAN NIKAH MENURUT HUKUM PERNIKAHAN ISLAM	30
A. Gambaran Umum Masyarakat Dompu Kabupaten Dompu	30
1. Administrasi.....	30
2. Keadaan kemiringan tanah dan ketinggian	31
3. Mata Pencaharian.....	32
4. Keadaan Sosial Agama	32
5. Iklim.....	32
6. Tanah Air	33
7. Geologi.....	33

B.	Gambaran Umum Tradisi Pernikahan <i>Londo Iha</i> (<i>kawin lari</i>) Dompu NTB	34
1.	Pengertian <i>londo iha</i> (<i>kawin lari</i>) di Dompu.....	34
2.	Sejarah <i>londo iha</i>	39
3.	Pergeseran praktek <i>londo iha</i> di Masyarakat Kelurahan Kandai dua Kabupaten Dompu.....	41
C.	Ketentuan Nikah Menurut Hukum Perkawinan Islam	46
1.	Pengertian Nikah.....	46
2.	Rukun dan Syarat Nikah	48
BAB IV ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI TERJADINYA <i>LONDO IHA</i> DAN ANALISIS PENERAPAN TEORI <i>SAD AẒ-DẒARĪ'AH</i> TERHADAP STATUS PERKAWIANAN <i>LONDO IHA</i> (KAWIN LARI) DALAM BUDAYA DOMPU		
54		
A.	Faktor yang melatarbelakangi terjadinya <i>londo iha</i> di Kelurahan Kandai dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.....	54
1.	Tidak mendapatkan restu dari orang tua	55
2.	Tidak mampu menanggung apa yang diminta oleh keluarga perempuan/mahar. 55	
3.	Pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas	57
4.	Pengaruh media sosial atau internet.....	58
5.	Kurangnya perhatian orang tua	59
B.	Analisis status hukum perkawinan <i>londo iha</i> (<i>kawin lari</i>) berdasarkan penerapan teori <i>Sad AẒ-DẒarī'ah</i>	61
BAB V PENUTUP		
68		
A.	KESIMPULAN.....	68
B.	SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA		
71		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
75		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membawa misi *rahmat lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta). Manusia merupakan salah satu makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lainnya, baik dalam hal jual beli, sewa menyewa terutama dalam hal mengembangkan keturunan bagi sepasang suami istri yang diikat dalam pernikahan yang sah. Tidak kurang dari 80 ayat di dalam al-Qur'an yang berbicara tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan, menuju kehidupan sakinah yang diridhoi Allah. Kawin atau nikah dalam agama Islam merupakan fitrah manusia agar dapat memelihara jenis kelangsungan manusia, keturunan, dan menjaga ketentraman jiwa bagi manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan serta melihat anak-anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang sempurna.

Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sebelum melakukan perkawinan terlebih dahulu sepasang laki-laki dan perempuan harus melalui tahap-tahap yang sudah di tentukan antara lain : pinangan, tunangan, mendapat restu orang tua si perempuan dan lain lain.

Pengertian perkawinan dalam istilah-istilah fiqh sering disebut munakahat, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Akham Al-Zawaj* atau *Ahkam izwaj*.¹ Dan dalam bahasa ingris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan di gunakan istilah *Islamic marriage law*, dan *Islamic marriage Ordinance*. Sedangkan dalam bahasa indonesia digunakan istilah hukum Perkawinan.²

Menurut istilah lain pernikahan juga dapat berarti Ijab Qabul (akad nikah) yang mengharuskan berhubungan antara sepasang manusia yang di ucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam Al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaanya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah menjadikan manusia itu saling berpasang-pasangan menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Yassin/34:36.

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 3

² *Ibid*

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ³

Pada umumnya menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh keturunan adalah sesuatu yang sangat sakral. Selain dari pada sunnah yang sudah ditetapkan oleh Rasul, pernikahan juga menjadi adat Istiadat yang harus dilaksanakan untuk memperjelas status seseorang dan keturunannya didalam sebuah keluarga bahkan lingkungan masyarakat, pernikahan adalah sesuatu yang dianggap harus dilakukan dan bahkan menjadi sesuatu hal yang wajib dimasyarakat terutama bagi setiap pemuda dan pemudi yang masih berstatus kosong atau belum melaksanakan pernikahan sebagaimana firman Allah Swt Dalam QS Al-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁴

Ada banyak sekali problem atau kasus yang terdapat dalam masalah pernikahan, salah satunya adalah kawin lari. Dan uniknya pelaksanaan kawin lari ini berbeda disetiap daerah yang ada di Indonesia seperti halnya tradisi *londo iha* (kawin lari) yang biasa dipraktikkan oleh masyarakat kabupaten Dompu NTB. Setiap komunitas suku memiliki ciri budaya yang berbeda termasuk sistem tradisinya begitupula di kabupaten Dompu NTB. *Londo iha* (Kawin lari) secara umum merupakan tindakan melarikan seorang wanita tanpa izin, yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah, dapat juga berarti penculikan gadis di

³ Yassin/34:36

⁴ Al-Nur/24:32

bawah umur dan penculikan atas persetujuannya, namun tak disukai oleh orang tuanya. ini juga bisa diartikan dengan menculik pengantin wanita, baik dengan taktik, paksaan, maupun ancaman. Di Indonesia kebiasaan ini masih ada di beberapa tempat, seperti di Lampung, Bali, NTT, Sumatera Utara dan lain sebagainya.

Hidup dalam masyarakat Dompu NTB ada sebuah kebiasaan yang orang Dompu menyebut "*Londo Iha*" atau dalam bahasa Indonesianya kawin Lari. Kawin lari ini merupakan tindakan melarikan seorang wanita tanpa ijin orang tua si perempuan dan juga merupakan suatu alternatif yang ditempuh sepasang muda-mudi atau sepasang kekasih jika dalam hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua si gadis. Kawin lari yang terjadi di dompu NTB adalah merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi dan turun temurun. Di Indonesia sendiri banyak kasus adat seperti ini tapi mungkin beda tata cara atau penerepanya Seperti halnya di masyarakat adat Suku Sasak di Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bahwa kawin lari itu merupakan adat, sehingga bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan harus didahului oleh kawin lari, sehingga kawin larinya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi orang lain ikut mengetahui kepergiannya. Lain halnya dengan kawin lari di dompu, dalam melarikan si gadis itu, si laki-laki menitipkan si gadis ke tempat yang telah ditentukan oleh laki-laki tersebut. Semisal laki-laki menitipkan ke tempat ketua RT, kepala dusun atau sesepuh Desa yang dinilai memiliki pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat. Si gadis itu ditempatkan selama 1 X 24 jam dan keesokan harinya ketua RT atau kepala

dusun tersebut melaporkan ke orang tua si gadis bahwa anaknya sudah di bawah lari oleh laki-laki dan dititipkan di rumahnya. Selanjutnya si gadisnya merasa malu jika dalam kawin lari tersebut tidak direstui oleh orang tuanya karena penilaian masyarakat sudah negatif. Maka mau tidak mau perkawinan tersebut harus dilaksanakan demi menjaga nama baik si gadis dan menjaga kehormatan dan martabat orang tua dan keluarganya.

Secara umum banyak kasus *londo iha* yang terjadi di masyarakat Dompu di dominasi oleh anak-anak di bawah umur. Padahal dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 mensyaratkan minimal umur pernikahan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang kemudian di ubah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Keadaan ini diperburuk dengan adanya peraktek pernikahan *londo iha* Hampir setiap hari yang di lakukan oleh pasangan di bawah umur.

Pada hukum perkawinan Islam terdapat pihak-pihak yang berkepentingan atas perkawinan itu. Pihak-pihak yang berkepentingan itu ialah pihak-pihak yang berhak atas perkawinan itu. Dalam suatu perkawinan terdapat hak-hak beberapa pihak yaitu: hak Allah, hak orang-orang yang akan kawin, dan hak wali. Yang dimaksud hak Allah ialah bahwa dalam pelaksanaan perhawinan itu harus mengindahkan ketentuan Allah seperti adanya kesanggupan dari orang-orang yang akan kawin, adanya mahar, larangan melakukan perkawinan dengan

seseorang yang dilarang kawin dengannya dan sebagainya. Apabila hak Allah tidak diindahkan maka perkawinan menjadi batal.⁵

Disamping itu ada hak orang-orang yang akan kawin dan hak wali. mengenai hak orang yang akan kawin dan wali ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya “dari Ibnu Abas r.a, bahwasanya Rasulullah bersabda:”orang yang tidak mempunyai jodoh itu lebih berhak atas perkawinannya daripada walinya dan gadis itu dimintakan perintahnya, dan ijinnya ialah diamnya”. Hadis tersebut menerangkan bahwa orang-orang yang akan kawin baik laki-laki atau perempuan mempunyai hak atas perkawinannya, begitu pula walinya.⁶

Secara umum wali dari pernikahan yang dilatarbelakangi *londo iha* terpaksa menikahkan anaknya untuk menghindari pandangan negatif dari lingkungan sosial. Dalam hal ini ada bentuk pelanggaran hak wali di mana wali dipaksa untuk memilih menanggung malu atau menikahkan anaknya, yang pastinya akan memilih opsi menikahkan anaknya.

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa baik dalam hukum perkawinan nasional maupun dalam hukum perkawinan Islam pernikahan karna *londo iha* banyak melanggar ketentuan kedua sistem hukum pernikahan tersebut. Meskipun banyak pelanggaran yang terjadi pernikahan *londo iha* masih kerap terjadi khususnya di wilayah dompu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul TRADISI LONDO IHA (KAWIN

⁵ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 18

⁶ *Ibid.* Hlm. 19

LARI) TINJAUAN TEORI SAAD ADZ-AZARI'AH DAN BUDAYA DOMPU (STUDI KASUS DI KELURAHAN KANDAI DUA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU). Dalam penelitian ini akan membahas seputar bagaimana status hukum perkawinan karna *londo iha* dalam penerapan teori *saad adz-dzari'ah* di kebudayaan masyarakat Dompu.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan sebagai batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan karna *londo iha* ?
2. Bagaimana status hukum perkawinan *londo iha* dalam penerapan teori *Saad Adz-dzari'ah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan karna *londo iha*
- b. Untuk mengetahui bagaimana status hukum perkawinan *londo iha* dalam penerapan teori *Saad Adz-dzari'ah*

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan dalam bidang keilmuan hukum dan hukum Islam tentang peraktek *londo iha* (kawin lari) dalam hukum Islam dan hukum adat
- b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembacanya khususnya peraktek *londo iha* dalam hukum Islam dan hukum adat

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap literatur yang membahas perkawinan adat. Meskipun tema yang di angkat memiliki persamaan aka tetapi ada perbedaan di antara peneliti terdahulu dengan peneliti ini, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dapat penyusun paparkan sebagai berikut:

Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Londo Iha di Kecamatan Parado Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, ditulis oleh Imam Zoelva, di Universitas UIN Alaluddin Makassar tahun 2019. Sesuai dengan judulnya: Sistem hukum *londo iha* (kawin lari) dapat disimpulkan bahwa sistem tradisi *londo iha* di kecamatan parado melalui beberapa proses dan tahapan kesepakatan anatara dua belah pihak sedangkan dalam padangan hukum islam terdapat dua pandangan ada yang memandang tidak melanggar

dan ada yang menyatakan melanggar tergantung pada kondisi dan situasi yang sedang berlangsung. Secara umum *londo iha* (kawin lari) memiliki dua dampak langsung terhadap masyarakat parado yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif: Mempercepat proses pernikahan, mempermudah proses pernikahan, merekatkan kembali hubungan keluarga yang sebelumnya renggang, terhindarnya laki-laki dan perempuan dari perbuatan zinah, meringankan pihak laki-laki secara ekonomi baik biaya mahar maupun proses pernikahan. Dampak negatif: Merusak keharmonisan keluarga, melanggar aturan Undang-Undang, melanggar kehendak orang tua, ketika di bawah umur tidak dicatatkan oleh pemerintah setempat.⁷

Skripsi dengan judul: Kawin Lari Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus) Di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Barat Sumatera Barat, di tulis oleh Syahrinal Hatorangan, Universitas UIN Jakarta Tahun 2016. Dapat disimpulkan bahwa Sistem hukum kawin lari sah-sah saja akan tetapi dalam fiqih maupun dalam kompilasi hukum islam, bentuk perkawinan tersebut tidak di atur, karena memang bentuk perkawinan seperti ini adalah praktek perkawinan seperti ini adalah praktek perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa paraman Ampalu yang mendasarkan kepada aturan adat-adat istiadat Mandailing.⁸

⁷ Imam Zoelva, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Londo Iha di Kecamatan Parado Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, di tulis oleh Imam Zoelva," di Universitas UIN Alaluddin Makassar tahun 2019.

⁸Syahrinal Hatorangan, " Kawin Lari Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus) Di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Barat Sumatera Barat," Universitas UIN Jakarta Tahun 2016.

Skripsi dengan judul: Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) Di Dompu Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam, di tulis oleh Hesti Ayu Putri Universitas UII Tahun 2018. Faktor yang memlatar belakangi Tradisi *londo iha* (kawin lari) dalam perkawinan adat di dompu Nusa Tenggara Barat. Pernikahan *londo iha*, sebagaimana yang kita ketahui perkawinan yang dilakukan di Dompu Nusa Tenggara Barat tersebut adalah adat yang sudah ada sejak nenek moyang mereka, dimana tindakan pernikahan tersebut sudah termasuk dalam tindakan tradisional yang tidak memperhitungkan pertimbangan rasional. Tindakan ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kebiasaan dan adat istiadat mereka. Maka dari itu kawin lari menurut pandangan tokoh agama dan tokoh adat perkawinan dalam adat Dompu ini sebuah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, berdasarkan antara kemauan sepihak dan kedua pihak yang bersangkutan. Penyebab terjadinya kawin lari atau *londo iha* tersebut dikarenakan tidak mau atau tidak untuk melamar, lamaran ditolak, serta perkawinan yang tidak disetujui oleh kedua orang tua, ataupun keadaan terpaksa sebab merasa dirugikan dan karna mempunyai suatu tujuan.⁹

E. Kerangka Teoritik

1. Saad *Adž-Džarī'ah*

Secara bahasa *Saad Adž-Džarī'ah* berarti melarang jalan yang menuju kepada sesuatu. Para ulama mendefinisikannya dengan “mencegah sesuatu menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan

⁹ Hesti ayu putri, *Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) Di Dompu Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam*, Universitas UII Tahun 2018.

yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan”. Jika ada sesuatu perbuatan baik tetapi dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka menurut metode ini perbuatan tersebut harus dicegah atau di larang.¹⁰

Mayoritas ulama menerima ke hujjahan *Sad Az-Dzarī’ah*. Imam malik menggunakan metode ini seperti ketika menggunakan masalah mursalah, sementara Ibnu Qoyyim menganggap bahwa *sad Az-Dzarī’ah* merupakan hal yang penting dalam urusan agama. Imam Syafi’i mencontohkan, jika ada seseorang yang sakit, maka dia boleh meninggalkan salat jum’at dan menggantikannya dengan salat Dzuhur. Namun, agar tidak menimbulkan anggapan buruk maka dia harus melakukannya secara diam-diam supaya orang tidak menyangkanya sengaja meninggalkan salat jum’at.¹¹

F. Metode penelitian

Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai cara pengumpulan dan analisi data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Menurut pengertian ini, metodologi penelitian bermakna sebagai strategi-strategi yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan pertanyaan peneliti.¹²

¹⁰ Ali Sodikin dkk, *Fiqih Usul Fiqih: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyaharta: FSH Uin Sunan Kalijaga, 2014), hlm 83

¹¹ *Ibid*, hlm. 84

¹² Afrizal, *Metode penelitian Kualitatif : sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dan Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali press, 2014), hlm. 12

Adapun metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (Field Research) pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan cara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat yang ada hubungannya dengan tulisan ini yaitu pelaku pernikahan karna *londo iha* (kawin lari) di Kabupaten Dompu.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, karena peneliti berupaya memaparkan mengenai pemahaman masyarakat *londo iha* (kawi lari).

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena penelitian mengacu pada teori, konsep, dan penelitian yang dilakukan berdasarkan kehidupan nyata (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu dan memahaminya.

Penelitian merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mabdar Maju, 1996), hal.32.

melalui deskripsi non-statistik secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa dan kata-kata.¹⁴

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan *londo iha* secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.¹⁵ Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi sekarang ini terjadi atau ada.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Usul fiqh, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai suatu masalah dari sudut legal-formalnya. Hasil dari pendekatan ini berupa kesimpulan halal-haram, boleh atau tidak boleh.

¹⁴ Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal.23

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal.75.

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian (Sutu Pendekatan Proposal)*, (jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal.26

4. Teknik pengumpulan data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data juga disebut responden jika yang menjadi sumber data adalah orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti melalui angket atau wawancara, apabila menggunakan observasi maka sumberdata merupakan benda, gerak ataupun proses sesuatu. Data merupakan hasil pencatatan, baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.¹⁷

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data yang diperoleh langsung dari tempat

¹⁷ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006). hlm.129.

penelitian, data tersebut akan diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung dengan pelaku *londo iha*.

- b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang subjek materi yang ditulis orang lain dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Penelitian sekunder adalah data yang di peroleh dari laporan-laporan serta di peroleh dari literatur-literatur kepubuku-buku yang berkaitan dengan masalah fiqih ushul fiqih, buku tentang metode penetapan hukum Islam, buku tentang hukum adat, dan buku tentang hukum perkawinan islam.

5. Teknik analisis data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Interview (Wawancara)

Wawancara dalam penelitian survei dilakukan oleh penyusun dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan yang diberikan ke penjawab. Penyusun mengajukan pertanyaan kepada penjawab dengan pedoman wawancara, mendengarkan atas jawaban dan merekam semua jawaban yang disurvei. Wawancara digunakan sebagai teknik

pengumpulan data apabila penyusun ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penyusun ingin mengetahui hal-hal dari penjawab.

Wawancara yang digunakan merupakan wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penyusun atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis terhadap pelaku *londo iha* yaitu Novi, Arifudin, Hama, Samsia, Sulis, Rijal, dan Saodah. Dengan wawancara terstruktur ini setiap penjawab diberi pertanyaan yang sama, kemudian mengumpulkan data dan mencatatnya.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen seperti tulisan, file-file, buku-buku, maupun artikel-artikel sebagai pengumpulan data. Metode dokumentasi juga sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Hasil penelitian dari wawancara,

akan menjadi kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.¹⁸

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif-kualitatif, karena data yang digunakan adalah data kualitatif. Yaitu memilah mana yang benar-benar menjadi fokus penelitian agar penelitian ini menjadi penelitian kualitatif. Data yang sudah terkumpul kemudian diinterpretasi, yaitu pengungkapan makna dari data atau melakukan penjelasan-penjelasan sesuai penafsiran yang mengarah pada tujuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub bab sebagai penjelasnya. Rincian dari lima bab tersebut adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan rancangan suatu kegiatan penelitian yang memuat latar belakang masalah, tujuan, dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab ini berisi permasalahan dan landasan untuk dilakukan penelitian.

¹⁸ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm.42.

Bab kedua berisi penjelasan mengenai tinjauan teori *Sad Az-Džarī'ah*.

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori *Sad Az-Džarī'ah* secara umum dari pengertian, dasar hukum, macam-macam, dan kedudukannya dalam metode penetapan hukum islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum tentang Dompu, tradisi *londo iha* dan ketentuan nikah menurut hukum pernikahan islam. Dalam bab ini memuat tentang keadaan Dompu, tentang *londo iha*, pelaku *londo iha* dan ketentuan Nikah menurut hukum Islam,

Bab keempat berisi tentang analisis tinjauan teori *Sad Az-Džarī'ah* terhadap *londo iha* (kawin lari) dalam budaya dompu. Dalam bab ini dapat ditemukan hasil analisis teori *Sad Az-Džarī'ah* terhadap tingkah laku *londo iha* (kawin lari)

Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berkesimpulan, saran-saran dari penyusun terkait objek penelitian. Pada bagian akhir dalam bab ini terdapat pula daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penyusun

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap persolan penelitian ini, maka dapat di hadirkan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah di ajukan terdahulu. Adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya *londo iha* (kawin lari)) di Kabupaten Dompu seperti tidak mendapatkan restu dari orang tua baik dari pihak laki-laki atau perempuan, hal ini membuat para pihak yang melakukan *londo iha* merasa tertekan dan takut tidak dinikahkan dengan pasangan pilihan mereka sendiri sehingga mereka memilih untuk melakukan *londo iha* agar direstui. Kemudian mahar yang terlalu tinggi, membuat pihak laki-laki merasa terbebani sehingga muncullah rencana untuk melakukan *londo iha* karena biasanya jika perempuan dan laki-laki sudah melakukan *londo iha* maka pernikahan itu akan dipercepat dan dimudahkan baik dari pihak laki-laki lebih-lebih pihak perempuan karena mereka tidak ingin berlama-lama menanggung malu. Selanjutnya ialah pengaruh lingkungan serta pergaulan yang bebas, hal ini merupakan salah satu faktor yang banyak menyebabkan *londo iha*, bagaimana tidak pergaulan remaja yang semakin bebas dan semaunya sehingga mereka melakukan hal yang tidak mereka ketahui dampaknya, begitupun dengan pengaruh dari media sosial serta kurangnya perhatian orangtua

terhadap anak sehingga menyebabkan mereka melakukan *londo iha*(kawin lari).

2. Praktek *londo iha* (kawin lari) yang ada di Kabupaten Dompu setelah di analisis oleh penulis sangatlah tidak sesuai dengan penerapan Hukum Islam, karna peraktek *londo iha* yang dipraktekan sekarang sangat jauh dari ketentuan Nikah menurut Hukum perkawinan Islam dan secara analisis dari dasar Hukum teori *Sad Az-Džari'ah* baik itu Al-Qur'an, sunnah dan kaidah fikih. Dalam kasus *londo iha* ini yang awalnya dianjurkan oleh pihak orang tua maupun adat dalam mengantisipasi terjadinya kawin paksa oleh tentara jepang sedangkan yang marak terjadi sekarang seperti tidak mendahulukan asas musyawarah, persetujuan dari mempelai perempuan dan terjadi karna pengaruh pergaulan bebas sehingga mengarah kepada perbuatan zina yang sangat jauh sekali dari ajuran adat maupun agama. *Londo iha* (Kawin lari) dikalangan masyarakat Dompu sekarang merupakan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar ketentuan dalam penerapan teori *Sad Az-Džari'ah* terkait status hukum perkawinan *londo iha* maka dapat disimpulkan perkawinan ini tidak sah secara hukum dikarenakan melakukan tindakan yang lebih mengarah kepada kemudharatan atau kerusakan dengan melanggar ketentuan penerapan hukum perkawinan Islam.

B. SARAN

1. Sebagai masyarakat yang taat terhadap aturan agama, untuk para orang tua yang ada dalam masyarakat Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, hendaknya jika anak anda memasuki usia perkawinan diharapkan para orang tua berdiskusi atau bermusyawarah, mengajari ilmu agama, membatasi pergaulan anak dan memberi pemahaman tentang perkawinan. Lebih terbuka dan mendukung anak lebih baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan *londo iha* sebagaimana mestinya dan membatasi pergaulan anaknya dengan cara tanamkan nilai-nilai agama Islam.
2. Berdasarkan pada pentingnya sebuah penelitian ini, akhir dari kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Dompu, lembaga adat dan instansi pemerintah setempat sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan sebuah realitas sosial keagamaan, khususnya Hukum keluarga tentang keberadaan oknum pejabat yang memfasilitasi praktek *londo iha* (kawin lari).

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Depertemen Agama, Al-Qur'an Terjemahan Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012

2. Hadis

Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-syaibani adz-Dzuhli, *Musnad Ahmad*, nomor hadis 24162

3. Fiqih-Ushul Fiqih

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mijtahid*, cet ke-III(PUSTAKA AMANI)

Dirjend Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih, Jilid II*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi, Cet. ke-2, 1985,

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Pengantar Sahal Mahfudh), Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1, 2001, hlm. 103.

Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-Din, Jilid 2*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tt., hlm. 27

4. Jurnal/Skripsi

Imam Zoelva, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Londo Iha Di Kecamatan Parado Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, Di Tulis Oleh Imam Zoelva," Di Universitas Uin Alaluddin Makassar Tahun 2019.

Syahrinal Hatorangan, "Kawin Lari Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus) Di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Barat Sumatera Barat," Universitas Uin Jakarta Tahun 2016.

Ahmad Maulana Abduh "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Bp4 Kua Kenjeran Surabaya Surabaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Bp4 Kua Kenjeran Surabaya Surabaya" (2017).

Hesti ayu putri,"Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari)Di Dompu Nusa Tenggara Barat" Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018 (2018).

Abtadiussholikhin," Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 Khi Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah)", Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012

Imam zoelva, Universitas Islam Negeri, And Alauddin Makassar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Londo Iha” (2019)

Erni Budiwanti, “Islam Dan Kebudayaan Sasak : Waktu Telu Versus Lima”, (Paska Sarjana Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002).

Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzari’ah,” *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 289–304.

Intan arafah Intan arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam,” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86.

Muaidi, “SADDU AL-DZARI’AH DALAM HUKUM ISLAM” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol.1:2Jurnal Hukum et al., “No Title” (2016): 34–42.

5. Lain-lain

Afrizal, *Metode penelitian Kualitatif : sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dan Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali press, 2014),

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mabdar Maju, 1996),

Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016),

Asrorun Ni’am Sholeh. *Fatwa-Fatwa Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta : ELSAS. 2008

www.DompuKab.Go.Id - BUMI NNGGAHI RAWI PAHU, tgl. 28

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Jamaludin dan Nanda Amalia, *buku ajar hukum perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Pres, 2016), hlm.63.

Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Ali Sodikin dkk, *Fiqih Usul Fiqih: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogaharta: FSH Uin Sunan Kalijaga, 2014)

Afrizal, *Metode penelitian Kualitatif : sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dan Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali press, 2014)

Umar said sugiarto, *PENGANTAR HUKUM INDONESIA* (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2015)

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

Mardalis, *Metode Penelitian (Sutu Pendekatan Proposal)*, (jakarta: Bumi Aksara, 1999)

Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006).

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017)

Novi, wawancara via WA, (kandai dua,tanggal 1 Desember 2021)

Arifudin, Wawancara via WA (kandai dua, tanggal 1 Desember 2021)

Hama, Wawancara via WA (kandai dua, tanggal 2 Desember 2021)

Samsia, Wawancara via WA (kandai dua,tanggal 2 Desember 2021)

Sulis,Wawancara via WA (kandai dua,tanggal 3 desember 2021)

Rijal, Wawancara via WA (kandai dua, tanggal 2 Desember 2021)

Saodah Wawancara via WA (kandai dua, 3 Desember 2021)